



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0023 TAHUN 2026

TENTANG

TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN KEBENCANAAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan percepatan penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana serta mempersiapkan langkah-langkah strategis yang membutuhkan kolaborasi antar UKPD perlu di bentuk sebuah tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72011);
10. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62103);
11. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75002);
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jaarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
13. Keputusan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2020 tentang Penetapan Lurah Sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana Di Wilayah Kelurahan;
14. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN KEBENCANAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- KESATU : Menetapkan Struktur dan uraian fungsi Tim Monitoring dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Monitoring Dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkoordinasi, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan sesuai bidang tugas masing-masing kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Ketua Penanganan Kebencanaan Tingkat Kota.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, seluruh anggota Tim yang ada dapat berkoordinasi dan berkolaborasi antar Tim serta melibatkan unsur TNI-POLRI.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
 Nomor e-0023 Tahun 2026  
 Tanggal 2 Februari 2026

TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN KEBENCANAAN  
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Susunan Keanggotaan

Pengarah I	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Pengarah II	:	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
Koordinator Pelaksana I	:	Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
Koordinator Pelaksana II	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Koordinator Pelaksana III	:	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Seksi Logistik & Kesehatan	:	a. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat; b. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat; c. Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat; d. Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat; e. Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Barat; f. BAZNAS/BAZIS.
Seksi Operasi Tanggap Darurat	:	a. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat; c. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat; d. Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat; e. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat; f. Para Camat se-Kota Administrasi Jakarta Barat; g. Para Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Barat; h. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Adminisitrasi Jakarta Barat; i. Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Barat.
Seksi Sarana & Prasarana	:	a. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; b. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat; c. Suku Dinas Perhubungan Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat; d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat; e. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat f. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat; g. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat; h. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat; i. Suku Dinas Pertamanan & Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat; j. Sudis Pendidikan Wilayah I & II Kota Administrasi Jakarta Barat;

	k. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat; l. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat; m. Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Barat; n. BAZNAS/BAZIS.
--	---

## 2. Tugas Keanggotaan

### 1. Koordinator I, II, dan III memiliki tugas :

#### Pra bencana :

- a. Memimpin pelaksanaan antisipasi genangan Banjir, Angin Kencang dan Kebakaran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memimpin rapat pada Minggu pertama dan Ketiga setiap bulan untuk memastikan kesiapan UKPD yang ada; dan
- c. Memantau kesiapan personel, sarana dan logistik setiap UKPD untuk antisipasi serta sosialisasi kebakaran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan koordinasinya masing-masing.

#### Saat Bencana :

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- b. Menginformasikan kepada seluruh seksi kebencanaan untuk memastikan penerapan protokol penanganan banjir maupun pada pos pengungsian.

#### Pasca bencana :

Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana di Kota Administrasi Jakarta Barat.

### 2. Seksi Logistik & Kesehatan memiliki tugas :

#### Pra bencana :

- a. Mendukung pelaksanaan posko piket Monitoring Dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat serta penanggulangan bencana serta mempersiapkan kebutuhan dasar pengungsi;
- b. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan;
- c. Menyiapkan perencanaan sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan pada pos pengungsian;
- d. Memberikan pendampingan mental, sosial dan psikologis kepada para pengungsi; dan melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Melaksanakan pendirian tenda pengungsian di lokasi bencana, setelah mendapat informasi dari Kelurahan dan Kecamatan;
- f. Menyiapkan protokol kesehatan untuk pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya;
- g. Mengidentifikasi dan mempersiapkan personel, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat.

#### Saat Bencana :

- a. Mengerahkan personel serta sarana dan prasarana untuk penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan pengungsian;
- b. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
- c. Memberikan pendampingan mental, sosial dan psikologis kepada para pengungsi; dan melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya;
- d. Melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kepada korban bencana.

Pasca bencana :

- a. Menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana; dan Memberikan pendampingan lanjutan mental, sosial dan psikologis kepada korban bencana;
- b. Melakukan pemeriksaan, pemulihan kesehatan fisik, dan mental dan psikososial korban.

## 3. Seksi Operasi Tanggap Darurat memiliki tugas :

Pra Bencana :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan posko piket Monitoring Dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengaktifkan piket internal Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket Monitoring Dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan;
- d. Menyiagakan dan memastikan personel, sarana dan prasarana penyelamatan dan pendukung pada lokasi banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak;
- e. Menyusun rencana pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik jika terjadi bencana serta menginformasikannya ke Jakarta Smart City dan mensosialisasikan ke pihak terkait; dan
- f. Mengoordinasikan kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Saat Bencana :

- a. Melakukan pencarian, evakuasi dan penyelamatan korban bencana;
- b. Melakukan pengamanan jalur evakuasi dan distribusi logistik serta tempat pengungsian;
- c. Melaksanakan pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi, dan distribusi logistik;
- d. Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan dan terminal bus rawan bencana serta jalur alternatif;
- e. Merekapitulasi data wilayah dan penduduk yang terdampak bencana;
- f. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g. Melakukan desinfeksi secara berkala pada pos pengungsian maupun pos penanganan bencana lainnya.

Pasca Bencana :

- a. Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan setelah bencana;
- b. Melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam rangka membantu proses pemulihan pascabencana;
- c. Membantu pelaksanaan kerja bakti pasca bencana; dan
- d. Mengoordinasikan kepada masyarakat terkait kegiatan pemulihan setelah terjadi bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

## 4. Seksi Sarana &amp; Prasarana memiliki tugas :

Pra bencana :

- a. Mendukung pelaksanaan posko piket Monitoring Dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, mempersiapkan pengaturan pintu air, debit air sungai, penanganan rob, penampungan air hujan, serta memeriksa kondisi kesiapan pintu air, memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk, dan bangunan penunjang (pompa air, pintu air, dan gorong-gorong, serta memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan;

- b. Memastikan saluran dan tali-tali air yang ada di wilayah tidak tersumbat;
- c. Memantau secara rutin dan berkesinambungan lokasi-lokasi rawan bencana akibat tumpukan sampah;
- d. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi jaringan listrik serta pemadaman arus listrik pada lokasi bencana;
- e. Memantau proyek-proyek yang sedang berjalan di wilayah agar tidak menghambat saluran air dan mempersiapkan mitigasinya;
- f. Mengidentifikasi dan memonitor pohon yang rawan tumbang di jalan raya dan kawasan pemukiman;
- g. Mengidentifikasi dan mempersiapkan bangunan milik UKPD di luar daerah rawan bencana sebagai tempat penampungan sementara.

Saat Bencana :

- a. Mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat kota;
- b. Membuka dan menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;
- c. Mengoperasikan fasilitas pengendali banjir dengan baik; dan melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya;
- d. melakukan penyedotan genangan di underpass, dan melaporkan hasil penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyediakan peralatan penerangan dan energi alternatif di lokasi pengungsian;
- f. Menyiapkan kebutuhan sanitasi di lokasi bencana maupun di pengungsian;
- g. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk pemadaman atau penerangan listrik;
- h. Menyediakan peralatan penerangan di lokasi pengungsian.

Pasca Bencana :

- a. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan bangunan pengendali banjir;
- b. Melakukan pendataan mengenai kerusakan bangunan, jalan, menyusun prioritas perbaikan; dan
- c. Melakukan pembersihan terhadap lumpur di sungai, waduk, setu dan gorong-gorong yang diakibatkan oleh bencana;
- d. Membersihkan sampah dari lokasi bencana dan tempat pengungsian.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

